

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DALAM PERKARA NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)

I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail : { devilaksmi96@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr, serta (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang mana ketiga unsur dalam Pasal 338 KUHP tersebut telah dengan jelas diuraikan dan dijelaskan oleh Majelis Hakim, (2) pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan sehingga Majelis Hakim dapat menghasilkan kesepakatan yang bulat untuk menjatuhkan 14 (empat belas) tahun penjara kepada terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Pertimbangan Majelis Hakim, Penjatuhan Sanksi

ABSTRACT

This study aimed at (1) knowing and analyzing the implementation of crime of murder elements based on Article 338 of Procedure Criminal of Law in the case No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr, and (2) knowing and analyzing consideration of the Penal of Judges in sentencing the murderer of the case No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr. This is an empirical law study, with descriptive qualitative approach. The location of this study was in Singaraja District Court Class I B. The data collection was done by using documentation, observation and interview. The samples were collected by using Non-Probability Sampling technique and the subjects were determined by using purposive sampling technique. The data processing and data analysis were done qualitatively. The findings showed that (1) the implementation of

crime of murder elements based on Article 338 of Procedure Criminal of Law in the case No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr has fulfilled the elements of Article 338 of Procedure Criminal of Law in which the three elements in Article 338 of Procedure Criminal of Law has been clearly described and explained by the Penal of Judges, (2) the consideration of Penal of Judges in sentencing the murderer in this case, i.e. by considering the aggravating circumstances, mitigating circumstances, indictment, and legal facts appeared at the trial so the Penal of Judges could produce unanimous agreement to sentence the defendant for 14 (fourteen) years of jail.

Keywords : *Criminal, Murder, Penal of Judges consideration, Sentence.*

Pendahuluan

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga

menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Marpaung, 2009:4). Akan tetapi, dalam kehidupan yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia hidup bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Bila dilihat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (Lamintang, 2012:11).

Walaupun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP, namun kasus pembunuhan masih menjadi kejahatan yang paling sering dan marak terjadi di masyarakat. Berbagai faktor menjadi pemicunya yaitu seperti ada yang disertai oleh tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam lingkungan keluarga ataupun rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau pertengkaran dalam menjalani hubungann kekasih yang berujung pembunuhan, serta kejahatan lainnya. Dalam hal ini muaranya hanya satu, dimana pembunuhan sangat gampang dilakukan dan banyak orang merasa bahwa pembunuhan adalah jalan yang paling aman dalam menuntaskan rasa sakit hatinya.

Pembunuhan yang dilakukan oleh kekasih atau kekerasan yang dilakukan dalam berpacaran yang menyebabkan kematian biasanya bersifat konfliktual atau akumulatif, yang mana artinya disini bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena bermula dari konflik yang kecil menjadi besar yang terus menerus terjadi secara berkepanjangan ataupun adanya orang ketiga yang menjadi kesalahpahaman dalam hubungan berpacaran sehingga menimbulkan rasa cemburu, marah, emosional atau timbulnya rasa sakit hati.

Delik yang digunakan dalam kasus pembunuhan adalah delik materiil dimana suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat

perbuatannya (Marpaung, 2009:8). Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.

Jika matinya seseorang karena penganiayaan, dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Dimana yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Lamintang, 2012:132).

Untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunya *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Lamintang, 2012:132).

Akan tetapi, jika kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP walaupun kematian tersebut diawali dengan adanya pembacokan atau penganiayaan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang menyatakan bahwa luka berat atau mati disini (Pasal 351 KUHP) harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, akan dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) dan

apabila penganiayaan tersebut menyebabkan matinya orang maka akan dikenakan Pasal 351 ayat (3). Sedangkan jika kematian itu dimaksudkan oleh si pelaku, maka perbuatan tersebut masuk ke pembunuhan (Pasal 338). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Dimana disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang mana artinya dimaksud yang termasuk dalam niatnya (Soesilo, 1995:240).

Jadi, dari penjelasan di atas haruslah dilihat terlebih dahulu tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku dalam menganiaya sampai menyebabkan matinya si korban memang berniat untuk membunuh si korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan si pelaku melainkan hanya berniat untuk membuat si korban merasakan sakit, menyebabkan perasaan tidak enak, atau luka saja.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai dengan perampokan atau disertai dengan kasus pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan karena emosional. Apalagi terhadap pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi maka akan dikaitkan dengan pembunuhan biasa, sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP. Dimana problem yang memicu tindak pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi, hal ini dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, emosional, kecemburuan yang tinggi, serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang tidak lain adalah kejahatan tindak

pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan adanya dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan yang berdampak pada lahirnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu rasa iri maupun dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, serta masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan.

Melihat pada kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Buleleng tepatnya di Kota Singaraja, dimana kota Singaraja ini terkenal dengan julukan kota pendidikan. Tetapi dalam kota pendidikan ini masih ada saja kasus-kasus yang dilarang akibatnya oleh Undang-undang, salah satu kasusnya yaitu kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh kekasih korban yang mana kasus ini telah tercatat dalam Perkara Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja.

Dikutip dalam Putusan Perkara Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Sgr, tindak pidana pembunuhan ini dilakukan karena lantaran si terdakwa atas nama I Kadek Indrajaya alias Kodok emosional dan cemburuan terhadap kekasihnya (si korban). Kasus kematian mahasiswi perguruan tinggi Undiksha atas nama Ni Made Ayu Serli Mahardika yang tinggal di kos-kosan Jalan Wijaya Kusuma Gang IV No. 1 Singaraja Kabupaten Buleleng menjadi bukti berjalannya pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya karena motif cemburu dan emosional.

Terdakwa dalam kesaksiannya yang tercantum didalam Putusan perkara No.124/Pid.b/2019/PN.Sgr, menyatakan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban namun terdakwa hanya berniat untuk menganiaya korban saja tanpa membunuhnya. Tetapi majelis hakim berpendapat bahwa dari dalam diri terdakwa terdapat kesengajaan dengan kesadaran dan tidak dalam pengaruh hal-

hal eksternal yang membuatnya berada di luar kesadarannya yang mengakibatkan korban meninggal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya *purposive sampling*.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr

Penerapan unsur-unsur Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ini, majelis hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu yang mana bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan primer adalah melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain.

Untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya yang dapat dipandang sebagai pelaku atau sebagai *dader* dari suatu tindak pidana pembunuhan itu tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Sebelum seseorang dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, yakni yang berupa hilangnya nyawa orang lain (Lamintang, 2018:28-29).

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, hal ini pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana atau sering disebut dengan KUHP tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukannya beberapa unsur ataupun syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari suatu larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, orang dapat

mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Lamintang, 2018:28) :

- a. Unsur Subjektif : *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 1. *Broven* atau menghilangkan
 2. *Het leven* atau nyawa
 3. *Een ander* atau orang lain.

Dimana dalam kasus ini pada hal unsur subyektifnya yaitu dapat dilihat bahwa kesengajaannya terwujud dari kesadaran terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan akibat kematian terhadap korban yang mana tersangka lakukan dengan cara membekap dan menutup seluruh wajah korban dengan bantal yang berwarna ungu motif bunga yang ada di atas kasur yang melakukan dengan membekap mulut dan hidung korban dan korban juga menekan dada korban dengan lutut kiri dan menjepit dengan lutut kanan yang maksudnya agar tubuh si korban tidak bergerak. Kesengajaan disini juga didukung dengan mencekik lebih keras sehingga si korban tidak memiliki daya. Dan yang terakhir dimana si terdakwa memberikan pukulan dua kali pada leher korban yang merupakan bagian lemah dan sangat vital yang mengakibatkan si korban meninggal dunia.

Jika si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa si korban, seharusnya terdakwa memberikan pertolongan kepada si korban saat wajahnya mulai membiru dan tubuhnya mulai lemas, bukan jurstus memukulnya hingga si korban kehilangan nyawanya.

Selanjutnya dalam unsur objektif dari penjabaran tindak pidana dalam kasus pembunuhan ini yaitu dimana si terdakwa melakukan perbuatannya dengan spontan karena pada saat itu si terdakwa dalam keadaan emosi dan tanpa berfikir untung dan ruginya. Dalam keadaan emosi si tersangka tetap dianggap sadar karena pada saat melakukan perbuatannya si

tersangka tidak dalam keadaan mabuk atau hal eksternal lain yang memberikan efek lain kepada si tersangka.

Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Dimana asas hukum pidana menyatakan bahwa “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*), kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia berupa perbuatan aktif dan perbuatan posesif, *omission* (perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan), akibat (*result*), keadaan-keadaan (*circumstances*) yang berupa keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum (Marpaung, 2009:9-10).

Mengenai delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” (Soesilo, 1995:240). Dengan melihat rumusan rumusan pasal tersebut kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya yaitu: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif (Hiariej, 2016:131).

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ini bahwa semua unsur yang ada di dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Dimana unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa, yang dimaksud dengan barang siapa dipersamakan dengan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya secara hukum, dan yang dimaksud dengan subyek hukum oleh KUHP adalah terbatas pada orang.
2. Dengan sengaja, dimana pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja", akan tetapi menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en weten*" dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu (Marpaung, 2009:13).
3. Merampas nyawa orang lain, dimana merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan hal mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang akibat dari perbuatannya.

Berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr sudah sesuai dan berpedoman dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP tersebut. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjabarkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 338 KUHP sudah sangat jelas

dan terperinci serta semua unsur delik telah dapat dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr

Penafsiran gramatikal dan pendapat para ahli mengemukakan bahwa "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan" merupakan suatu sifat, perihal, susunan atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, diluar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahaya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhi.

Adapun karakteristik dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, yang mana dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana yang dapat berupa:
 - 1) Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - 2) Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - 3) Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindakan pidananya itu sendiri. Jika suatu rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana,

namun jika berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri maka dihubungkan dengan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ciri ke-1 diatas. Pengertian keadaan yang memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan "keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik", yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, misalnya seperti keadaan di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.

3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ini membatasi pengertian "berkaitan dengan tindak pidana" yang mana hanya terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Secara umum faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari :

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang yang terdiri dari:
 - a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana;
Dimana menurut pendapat Moeljatno, bahwa keadaan

tambahan yang memberatkan pidana merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana (Moeljatno, 2009:69).

- b) Pemberat pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, yang mana keduanya harus dibedakan karena kedua faktor tersebut diatas memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. Dimana *legal aggravating circumstances* menentukan pada batas pembedaannya, sedangkan *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa sudah pernah dihukum, dimana terdakwa terlibat dalam kasus pengeroyokan dan saat itu dihukum 7 (tujuh) bulan penjara.
 - b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya;
 - c. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap pacarnya sendiri, yang mana seharusnya terdakwa lindungi;
- 2) Keadaan yang meringankan:
Terdakwa bersikap baik dan mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam doktrin hubungan keluarga atau hubungan emosional itu biasanya tidak menjadi hal yang memberatkan, namun pada kasus ini hubungan emosional dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan karena seperti penjelasan di atas bahwa keadaan-keadaan memberatkan penilaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan. Dan juga karena hakim memiliki kewenangan untuk menggali keadaan-keadaan yang memberatkan yang dapat hakim pertimbangkan secara kasuistis atau penelitian sebab-sebab yang sesuai dengan karakteristik.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah fakta-fakta yang telah terjadi dan muncul di persidangan dapat menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Pasal 182 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa “pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecil jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a) putusan diambil dengan suara terbanyak; b) jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 14 tahun kepada I Kadek Indra Jaya alias Kodok (pelaku) telah melakukan proses musyawarah sesuai dengan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP. Dalam musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana Majelis Hakim melihat perjalanan dari perkara tersebut, tidak hanya itu saja Majelis Hakim juga

menyimak fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan baik itu dari Jaksa Penuntut Umum, saksi, barang bukti, dan lain sebagainya. Dari sanalah muncul kesepakatan Majelis Hakim untuk memutuskan menjatuhkan pidana 14 (empat belas) tahun penjara kepada terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa 14 (empat belas) tahun itu sudah sangat pantas dijatuhkan kepada pelaku mengingat bahwa pelaku sangat tidak memiliki perasaan kepada sesama manusia dan tidak saling menjaga sesama manusia, karena dalam Pasal 28 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Selama proses di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman.

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-ndangan lainnya yang bersangkutan maka Majelis Hakim dengan itu mengadili:

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Indra Jaya alias Kodok identitas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih yang digunakan oleh korban.
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru motif endek yang digunakan oleh korban.
 - 3) 1 (satu) buah lembar selimut warna hijau yang ditemukan pada tubuh korban di atas kasur.
 - 4) 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna ungu motif bunga ditemukan dibawah kepala korban sebagai penyangga kepala.
 - 5) 1 (satu) buah kaleng kecil yang didalamnya berisi abu dan putung rokok ditemukan di atas meja sebelah selatan korban.
 - 6) 1 (satu) buah bantal leher warna kuning yang ditemukan di atas kasur dekat korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah anak kunci kamar kos ditemukan disela-sela jendela kamar.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Sara Nugraha alias Sure.

- 1) 1 (satu) buah laptop merk Asus warna casing putih ditemukan diatas kasur sebelah korban.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Iphone casing warna putih gold ditemukan diatas kasur sebelah korban
Dikembalikan kepada saksi.
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX, DK 6012 HR, Tahun 2016, Warna Hitam, Nosin : G3E4E-0345153, Noka : MH3SG3120GK240203, BPKB No. : M-08238676, STNK atas nama: I NYOMAN JAYA SAPUTERA, Alamat : Jalan Hasanudin Gang IV/5 Dajan Peken Tabanan beserta kunci dan STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa Kadek Indrajaya Alias Kodok atau kepada yang berhak.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Simpulan

Kalau dimungkinkan dalam RUU KUHP atau KUHP agar unsur-unsur untuk dapat dipidana menurut Pasal 338 KUHP agar diperbanyak lagi dan diperjelas dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi pelaku kejahatan terutama kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang mengingat tujuan pembedaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr yaitu dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dimana terdakwa membunuh pacarnya sendiri dengan cara yang kejam dan karena terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus pengeroyokan, sedangkan keadaan yang meringankan dimana bersikap baik serta mengakui dengan terus terang perbuatan yang telah ia lakukan sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana 14 (empat belas) tahun penjara kepada terdakwa.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang pertama jika dimungkinkan dalam RUU KUHP atau KUHP agar unsur-unsur untuk dapat dipidana menurut Pasal 338 KUHP agar diperbanyak lagi dan diperjelas dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi pelaku kejahatan terutama kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang mengingat tujuan pembedaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kedua bilamana unsur-unsur

dalam Pasal 338 KUHP telah memenuhi syarat hendaknya pengambil keputusan dalam hal ini yaitu Hakim, dimana Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang sifatnya meringankan pelaku tindak pidana mengingat yang bersangkutan dalam hal ini terpidana/ terdakwa adalah pernah atau berulang kali melakukan perbuatan pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, H.Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2018. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258)